BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peranan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Pesantren merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, sehingga diharapkan mampu menjaga moralitas umat dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka diperlukan pengaturan mengenai fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam bentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sleman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang selanjutnya disebut Fasilitasi adalah upaya atau tindakan Pemerintah Daerah guna membantu atau mendukung penyelanggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
16. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
17. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi diselenggarakan berdasarkan asas:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. kebangsaan;
c. kemandirian;
d. keberdayaan;
e. kemaslahatan;
f. multikultural;
g. profesionalitas;
h. akuntabilitas;
i. keberlanjutan; dan
j. kepastian hukum.

Pasal 3

Fasilitasi diselenggarakan dengan tujuan:
a. mendukung kemandirian penyelanggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
b. membantu atau memberi kemudahan penyelenggaraan Pesantren dalam pengembangan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan hubungan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan; dan
c. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan Fasilitasi kepada Pesantren.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kriteria Pesantren;
b. mekanisme Fasilitasi;
c. kerja sama;
d. tim Fasilitasi;
e. pendanaan; dan
f. partisipasi masyarakat.

BAB III
KRITERIA PESANTREN

Pasal 5

(1) Kriteria Pesantren yang dapat diberikan Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:
   a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
   b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
   c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
   a. Kiai;
   b. Santri yang bermukim di Pesantren;
   c. pondok atau asrama;
   d. masjid atau musala; dan
   e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

(1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, dan atau masyarakat, serta berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
(2) Persorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beragama Islam.
(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. berbentuk badan hukum yayasan;
   b. didirikan dan dimiliki oleh umat Islam; dan
   c. bergerak di bidang pendidikan, dakwah Islam, dan sosial.
(4) Organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. berbentuk badan hukum perkumpulan; dan
   b. bergerak di bidang pendidikan, dakwah sosial, dan sosial.
(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok yang beragama Islam.
(6) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memiliki izin terdaftar dalam bentuk piagam statistik Pesantren dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB IV
MEKANISME FASILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi kepada Pesantren sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi:
   a. pendidikan;
   b. dakwah; dan
   c. pemberdayaan masyarakat.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Hibah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 8

Fasilitasi dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
b. pemberian insentif pada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Pesantren; dan/atau
c. pengembangan kompetensi pendidik Pesantren.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 9

Fasilitasi dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
b. Fasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Fasilitasi dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
g. pelaksanaan kegiatan sosial Pesantren; dan/atau
h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan/atau pengembangan program lainnya.

Pasal 11

Fasilitasi dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi kepada Pesantren melalui kerja sama dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. penyertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
   b. penyertaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
   c. praktek kerja lapangan Santri di lingkungan Pemerintah Daerah;
   d. Fasilitasi kerja sama Pesantren dengan berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di lingkungan Daerah dan/atau di luar daerah;
   e. Fasilitasi amal usaha Pesantren; dan/atau
   f. kerja sama di bidang lain, sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan atau permintaan Pesantren dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
TIM FASILITASI

Pasal 14

(1) Bupati membentuk tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai pembina;
   b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
   c. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris merangkap koordinator;
   d. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat sebagai anggota;
   e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;
   f. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai anggota;
   g. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;
   h. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota; dan
   i. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro sebagai anggota.
(3) Tim fasilitasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, forum komunikasi pondok Pesantren, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Faslitasi oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelengaraan Pesantren baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perorangan.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. bantuan pemikiran, dana, barang, dan/atau jasa untuk pengembangan dan operasional penyelanggaraan Pesantren;
   b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
   c. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
   d. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
   e. bentuk partsisipasi lainnya yang dibutuhkan Pesantren.
(3) Kreteria partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
a. bersifat suka-rela;
b. tidak mengikat; dan
c. tidak mengintervensi otoritas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

...
Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ...
NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Lembaga pendidikan tanpa terkecuali memiliki peran penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk pendidikan Pesantren. Secara filosofis pendidikan keagamaan didasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini dapat artikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut. Hadirnya Pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas umat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Selain itu, kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah agamanya masing-masing merupakan hak asasi yang dijamin pelaksanaannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Hak asasi tersebut merupakan cerminan dari kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk turut serta dalam memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pesantren. Dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasan Daerah. Sementara itu, di Kabupaten Sleman, belum ada payung pengaturan mengenai Pesantren, maka diperlukan suatu pengaturan yang mampu mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kriteria Pesantren; mekanisme Fasilitasi; kerja sama; tim Fasilitasi; pendanaan; dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren diiaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agarna, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i
Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j
Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.
Huruf b
Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren Muallimin.
Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra-kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Piagam Statistik Pesantren" atau yang disingkat "PSP" adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.

Pasal 7 - 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR ...